



**ANALISIS BAHASA JURNALISTIK BERITA KRIMINAL PADA SURAT KABAR  
TRIBUN PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*

**Khusnul Aisaro**

**166210026**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2020**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS BAHASA JURNALISTIK BERITA KRIMINAL PADA SURAT KABAR  
TRIBUN PEKANBARU

Dipersiapkan Oleh

Nama : Khusnul Aisaro  
NPM : 166210026  
Program Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Pembimbing

**Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed**

NIDN 0003055801

Mengetahui  
Ketua Program Studi

**Desi Sukenti, S.Pd., M.Ed**

NIDN 10190780001

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 10 Agustus 2020  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dra. Hj. Tity Hastuti, M.Pd**

NIDN 0011095901

## ABSTRAK

KHUSNUL AISARO. 2020. *Skripsi : Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Kriminal pada Surat Kabar Tribun Pekanbaru.*

---

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pelanggaran penggunaan bahasa jurnalistik di surat kabar *Tribun Pekanbaru*, seperti halnya pelanggaran dalam rubrik kriminal yang masih terdapat pelanggaran aspek pedoman penulisan berita. Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pelanggaran pedoman penulisan berita yang terdapat dalam berita kriminal pada surat kabar *Tribun Pekanbaru* edisi Maret 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang penggunaan bahasa jurnalistik dari segi pedoman penulisan berita kriminal pada surat kabar *Tribun Pekanbaru*. Ruang lingkup penelitian ini adalah bahasa jurnalistik khususnya bidang pedoman penulisan berita kriminal. Teori yang digunakan yaitu pedoman penulisan berita yang dikemukakan oleh Barus pada tahun 2010. Metode penelitian ini yaitu metode deskriptif. Jenis penelitian studi pustaka dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi dan teknik hermeneutik. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sudah menerapkan pedoman penulisan berita kriminal dari bahasa jurnalistik tersebut, namun masih ditemukan pelanggaran pedoman penulisan beritanya, yaitu : (1) menyebutkan identitas remaja yang tersangkut perkara pidana, (2) berita tidak seimbang, (3) berita tidak proporsional. Jadi, berita dalam surat kabar *Tribun Pekanbaru* yang menjadi data penelitian ini masih ada berita yang belum benar dalam penerapan pedoman penulisan berita kriminal, sehingga kualitas beritanya belum memenuhi standar penulisan berita.

**Kata Kunci :** *Bahasa Jurnalistik, Berita Kriminal, Surat kabar*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah, proposal ini dapat terselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya dengan judul “Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Kriminal pada Surat Kabar *Tribun Pekanbaru*”. Salawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliau kita dapat menikmati kehidupan dengan asa akidah Islam yang mampu merubah umat manusia ke jalan yang benar, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dr. Sri Amnah, M.Si. selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian ini.
3. Ibu Desi Sukenti, S.Pd., M.Ed sebagai ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan persyaratan-persyaratan untuk mengikuti ujian proposal.
4. Bapak Drs. Jamilin Tinambunan, M.Ed sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan nasihat, motivasi, dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan proposal ini, sehingga proposal yang berjudul Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Kriminal pada Surat Kabar *Tribun Pekanbaru* dapat penulis selesaikan.

5. Rosnimar dan Kusnirizon, S.Pd., SD orangtua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, material, dukungan, semangat, dan doa yang tiada hentinya.
6. Muhammad Hafizh, S.E, Nurul Zulfa, Muezapin, abang dan adik yang senantiasa memberikan motivasi.
7. Riska Safitri, Indah Fitriana, Riska Novita Ria, Dona Despita, Muhar Risna, Wahyu Kurniawan yang senantiasa memberikan dukungannya.
8. Rekan-rekan di kampus Universitas Islam Riau, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya mahasiswa angkata 2016 kelas F Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif, guna penulisan skripsi penelitian yang lebih baik lagi.


Pekanbaru, 12 Februari 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 <i>Latar Belakang dan Masalah</i> .....	1
1.1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.2 <i>Tujuan Penelitian</i> .....	11
1.3 <i>Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah</i> .....	12
1.3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	12
1.3.2 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 <i>Penjelasan Istilah</i> .....	13
1.5 <i>Anggapan Dasar dan Teori</i> .....	14
1.5.1 Anggapan Dasar.....	14
1.5.2 Teori.....	15
1.6 <i>Penentuan Sumber Data</i> .....	25
1.6.1 Sumber Data.....	25
1.7 <i>Metodologi Penelitian</i> .....	25
1.7.1 Metode Penelitian .....	25
1.7.2 Jenis Penelitian.....	25
1.7.3 Pendekatan Penelitian .....	26
1.8 <i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	26
1.8.1 Teknik Dokumentasi.....	26
1.8.2 Teknik Hermeneutik .....	27
1.9 <i>Teknik Analisis Data</i> .....	28
1.9.1 Reduksi Data.....	28

1.9.2 Penyajian Data .....	29
1.9.3 Penarikan Kesimpulan .....	29
BAB II PENGOLAHAN DATA .....	30
2.1 Deskripsi Data .....	30
2.2 Analisis Data.....	40
2.3 Interpretasi Data.....	57
BAB III KESIMPULAN.....	59
BAB IV HAMBATAN DAN SARAN.....	60
4.1 Hambatan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	65



## DAFTAR TABEL

1. Data Berita Kriminal yang Melanggar Pedoman Penulisan Berita Poin Ketiga diperoleh dari Surat Kabar *Tribun Pekanbaru*.....32
2. Data Berita Kriminal yang Melanggar Pedoman Penulisan Berita Poin Kedelapan diperoleh dari Surat Kabar *Tribun Pekanbaru*.....33
3. Data Berita Kriminal yang Melanggar Pedoman Penulisan Berita Poin Kesembilan diperoleh dari Surat Kabar *Tribun Pekanbaru*.....39





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *1.1 Latar Belakang dan Masalah*

##### 1.1.1 Latar Belakang

Bahasa jurnalistik untuk mempublikasikan kejadian-kejadian yang terbuka seperti tidak memiliki batasan sebuah pemberitaan dalam media massa. Praktek kehidupan pers telah memasuki gerbang politik yang jauh lebih bebas dan kadang sudah tidak dikendalikan lagi. Pemberitaan di suatu media massa terhidang begitu luas dan transparan. Untuk melaksanakan kegiatan hubungan pers yang jauh lebih baik, memerlukan pengetahuan yang baik tentang pers. Saat ini banyak yang mengatakan bahwa berita yang diterbitkan di surat kabar tidak lagi terikat oleh bahasa jurnalistik yang menjadi pedoman penulisan berita dan rasa tanggung jawab atas kepentingan masyarakat, khususnya pada penulisan berita kriminal. Kesalahan berbahasa dalam penulisan berita akan merusak kinerja media massa itu sendiri karena tidak profesional dalam membuat berita dan wartawan tidak melakukan koreksi dalam penulisan berita.

Menurut (Setyawati, 2010 : 14), kesalahan berbahasa artinya apa yang dilakukan tidak betul, tidak menurut norma, tidak menurut aturan yang ditentukan. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh pemakai bahasa yang belm tahu atau tidak tahu terdapat norma. Penggunaan bahasa jurnalistik yang tidak sesuai dengan faktor-faktor penentu berkomunikasi, maka bukanlah berbahasa dengan benar. Kesalahan berbahasa juga dapat diartikan penggunaan bahasa baik

secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa.

Menurut (Rahardi, 2016 : 3), bahasa jurnalistik adalah bahasa ragam jurnalistik atau bahasa pers yang digunakan oleh media massa. Pada intinya bahasa jurnalistik haruslah memenuhi tiga kriteria utama yaitu ringkas, padat, dan jelas. Untuk selebihnya bahasa yang digunakan haruslah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Prof. John Hohenberg dalam (Chaer, 2010 : 2), menyatakan bahwa tujuan penulisan karya jurnalistik adalah menyampaikan informasi, opini, dan ide kepada pembaca secara umum. Informasi itu harus disampaikan dengan teliti, ringkas, jelas, mudah dimengerti, dan menarik.

Menurut (Daulay, 2016 : 18) bahasa jurnalistik juga tidak terlepas dari unsur 5W+1H (*what, who, when, where, why, and how*), yaitu kelengkapan dari suatu berita. *What* adalah topik dari berita, *who* artinya menyebutkan sumber yang jelas, *when* artinya kapan peristiwa itu terjadi, *where* artinya menunjuk pada tempat kejadian, *why* artinya alasan atau penyebab peristiwa bisa terjadi, dan *how* artinya bagaimana persisnya peristiwa terjadi. Inti dari pemberitaan adalah informasi, semakin lengkap suatu informasi akan bertambah pula keyakinan masyarakat terhadap suatu media. Penulisan bahasa jurnalistik dalam berita mempunyai pedoman yang dijadikan sebagai dasar penulisan isi berita, sehingga mudah dipahami dan masyarakat tertarik untuk membacanya. Bahasa jurnalistik mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, khususnya dalam penulisan berita kriminal. Media massa perlu untuk menerapkan bahasa jurnalistik

dalam sistem kerjanya, karena ini berkaitan dengan upaya penyampaian informasi secara jelas dan lengkap sesuai dengan pedoman penulisan berita yang telah ditetapkan.

Posisi bahasa jurnalistik tidak bisa diabaikan begitu saja oleh media massa, karena bahasa jurnalistik menjadi bahasa intensif yang digunakan masyarakat sebagai guru bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat, ungkapan, atau istilah yang muncul di media massa akan dianggap benar oleh publik. Begitu juga dengan berita kriminal. Menurut (Barus, 2010 : 243) penulisan isi berita kriminal juga harus menerapkan pedoman penulisan berita dengan baik hasil karya dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) pada tahun 1972 sampai 1976 tentang hukum atau berita rubrik kriminal. Pedoman penulisan berita kriminal itu terdiri dari sepuluh pedoman. Misalnya nama, identitas, dan potret gadis/wanita yang menjadi korban pemerkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, terutama yang menyangkut susila dan korban narkoba, tidak dimuat lengkap atau jelas.

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah surat kabar terkadang hanya mengejar *rating* (pengunjung) tanpa memperhatikan dan mematuhi bahasa jurnalistik dari segi penulisan berita tentang kriminal, hal ini membuat penulis kejar tayang dalam penulisan beritanya, karena setiap hari media cetak akan menerbitkan beritanya mengenai informasi atau kejadian dan ingin bersaing menerbitkan berita yang menarik bagi pembaca. Pada saat ini masih ada media yang melanggar pedoman penulisan berita hukum, khususnya berita kriminal, yaitu dari segi bahasa yang digunakan. Persaingan yang semakin ketat diantara

media massa, memacu media berlomba-lomba menyampaikan berbagai peristiwa dengan cepat. Semakin cepat informasi disampaikan kepada khalayak, semakin banyak yang membaca media tersebut. Tuntutan pers untuk menyajikan peristiwa dengan cepat inilah yang membuat banyaknya penyimpangan pedoman penulisan berita kriminal yang telah diberikan. Kesalahan berita tidak akurat misalnya terjadi pada kasus di koran membuat berita yang tidak berimbang, yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap korban dan tersangka untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi, tetapi media sering kali tidak mengindahkan pedoman bahasa jurnalistik ini. Fenomena tersebut merupakan gambaran yang khas terjadi pada surat kabar khususnya pada berita kriminal.

Azas kebebasan berekspresi dan berpendapat, banyak kesalahan dalam menerjemahkan kebebasan ini. Kesalahan atau ketidaksetiaan pada pedoman penulisan isi berita tentang hukum lebih banyak terjadi pada rubrik berita kriminal. Penulisan berita sangat memerlukan pedoman-pedoman khusus untuk memberikan informasi secara berimbang, terutama yang berkaitan dengan berita kriminal, karena peristiwa kriminal mengundang daya tarik yang mengandung ancaman. Peristiwa perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, atau narkoba yang selalu menarik perhatian pembaca. Wartawan harus memiliki dasar pegangan profesional dalam menulis berita pada pedoman penulisan berita dari hasil karya latihan PWI.

Profesi jurnalistik penuh dengan pengambilan keputusan. Membuat keputusan tersebut, pedoman yang dijadikan wartawan sebagai patokan adalah mematuhi pedoman penulisan berita hukum pada berita kriminal. Tanpa

mengikuti pedoman tersebut bisa saja seorang wartawan membuat berita seenak selera sendiri saja. Padahal profesi jurnalistik adalah untuk mendapatkan, memelihara, dan merawat kepercayaan publik terhadap suatu media massa. Saat ini banyak wartawan yang tidak taat terhadap pedoman penulisan berita hukum, khususnya berita kriminal. Kesalahan itu disebabkan karena ketidakpahaman dan tidak dikuasainya pedoman penulisan berita oleh PWI bagi para wartawan.

Berita kriminal dijumpai hampir di semua surat kabar, seperti kasus pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Menurut Dutchman dalam jurnal (Nangkih, 2016) berita kriminal adalah berita yang menyangkut masalah-masalah pelanggaran hukum dan penerapan hukum yang bersangkutan. Seperti kenakalan remaja dan peningkatan tingkat kejahatan. Berita-berita tersebut diterbitkan karena banyak masyarakat yang tertarik mengenai kasus-kasus itu. Namun, berita kriminal ini banyak dibumbui dengan sensasional yang sering dikecam masyarakat. Menurut (Barus, 2010 : 44), berita kriminal adalah berita mengenai segala peristiwa, kejadian, dan perbuatan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Kategori berita yang banyak diterbitkan biasanya tentang kejahatan, dan kekerasan.

Jurnalistik adalah suatu profesi yang mewajibkan adanya tanggung jawab dan patuh terhadap bahasa jurnalistik yaitu pada pedoman penulisan berita. Tanpa adanya kebebasan wartawan juga sulit dalam melaksanakan tugasnya. Namun,

kebebasan saja tanpa adanya tanggung jawab maka akan mudah menjerumuskan wartawan dalam praktek jurnalistik yang kotor dan tidak jujur. Menjadi seorang wartawan mempunyai persyaratan yang sangat berat, karena wartawan dalam melaksanakan tugasnya memiliki tanggung jawab yang besar pula. Seorang wartawan dengan pena ditangannya tanpa diikat oleh aturan dan tanggung jawab akan sesuka hati dalam menggunakan profesinya hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan.

Penelitian yang relevan adalah skripsi Rahmah yang berjudul “ Analisis Penerapan Bahasa Jurnalistik Terhadap Berita Kriminal Tribun Timur”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan dalam penelitian ini membuktikan bahwa dalam suatu surat kabar masih banyak kesalahan-kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penulisan berita dengan karakteristik bahasa jurnalistik. Contohnya dalam surat kabar lokal *Tribun Timur* yang terbit dalam periode harian ini pakar tata Bahasa Indonesia dan pakar bahasa jurnalistik banyak menemukan kata-kata bahkan kalimat yang tidak sesuai dengan ciri dan etika bahasa jurnalistik seperti penggunaan kata yang tidak konsisten pada judul berita yaitu seperti grebek dan gerebek yang dapat membingungkan pembaca. Persamaan penelitian ini adalah terletak pada objeknya yaitu berita kriminal, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif, menggunakan teknik dokumentasi sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalahnya, penelitian ini masalahnya adalah apa saja kesalahan pedoman penulisan berita kriminal pada surat kabar Tribun Pekanbaru, penelitian dari skripsi rahmah masalahnya adalah bagaimana penerapan Bahasa jurnalistik dalam berita kriminal Tribun Timur.

Penelitian relevan yang kedua adalah penelitian dari jurnal (Novani, 2018), jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berjudul “ Penggunaan Bahasa Jurnalistik Kolom Metropolis Pada Surat Kabar Harian *Batam Pos* Edisi Februari 2018”. Berdasarkan pengumpulan dan analisis data yang telah dibahas, dapat diketahui bahwa penggunaan bahasa jurnalistik pada surat kabar harian *Batam Pos* edisi Februari 2018 dapat peneliti golongan berdasarkan ciri-ciri bahasa jurnalistik yaitu, komunikatif, spesifik, hemat kata, tepat makna, tidak mubazir dan tidak klise. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif dan teknik dokumentasi, sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya yang membahas ciri-ciri bahasa jurnalistik dan penulis membahas tentang kesalahan pedoman penulisan berita kriminal.

Penelitian relevan ketiga dari jurnal JOM FISIP oleh (Yundri, 2018), jurnal jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Berjudul “Implementasi Bahasa Jurnalistik pada Pemberitaan Hukum dan Kriminal Portal Berita *WWW.GORIAU.COM*”. Portal Berita *GoRiau.com* tidak memiliki standar sistematika khusus dalam menulis sebuah berita. Penulisan berita hanya mengacu kepada kaidah yang berlaku secara umum untuk media massa lainnya seperti mengikuti Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) , Kode Etik Jurnalistik memuat unsur 5W+1H dan Piramida terbalik. Dalam penerapan bahasa jurnalistik yang dikemukakan oleh Haris Sumadiria pada berita hukum dan kriminal portal berita *GoRiau.com* secara keseluruhan sudah cukup baik. Tetapi, masih ditemukan

beberapa ketidaksesuaian ciri bahasa jurnalistik dalam penulisan berita seperti Singkat, Pemilihan kata (diksi) yang tepat, Gramatikal, Lugas, dan Menggunakan kalimat aktif. Penelitian ini membuktikan bahwa penulisan berita *GoRiau.Com* masih mengabaikan penerapan bahasa jurnalistik. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, dan rubrik berita sama-sama berita kriminal. Perbedaan pada jurnal ini menganalisis ciri bahasa jurnalistik, sedangkan yang penulis teliti yaitu menganalisis kesalahan pedoman penulisan berita kriminal.

Penelitian relevan keempat dari jurnal *Simbolika* oleh (Waridah, 2018), Universitas Medan Area, Indonesia yang berjudul “Ragam Bahasa Jurnalistik”. Dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam ragam jurnalis secara umum masih belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan masih kurangnya pengetahuan mengenai pemakaian EYD dan tata tulis yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Persamaan penelitian ini adalah menganalisis bahasa jurnalistik, sedangkan perbedaannya jurnal ini menganalisis tentang bahasa jurnalistik metafora yaitu pembentukan lebih dari satu arti.

Penelitian relevan yang kelima dari jurnal *Komunikatif* oleh (Hardi, 2015), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “Tingkat Kepatutan Berbahasa Jurnalistik pada Jurnalisme *Online* di situs *DetikBandung.Com*”. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa struktur kalimat yang banyak digunakan adalah kalimat sederhana artinya singkat, padat dan jelas, penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), sedangkan penerapan kalimat efektif atau keefektifan kalimat dinilai masih sedikit digunakan, karena



pilihan kata yang tidak tepat dan terdapat kerancuan (ambiguitas) makna. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, sedangkan perbedaannya jurnal ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan menganalisis tentang penerapan kaidah bahasa jurnalistik dari struktur kalimat.

Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memahami arti penting pedoman bahasa jurnalistik berita kriminal dalam suatu media massa. Penelitian tentang bahasa jurnalistik berita kriminal menurut peneliti adalah sesuatu yang sangat menarik, karena sangat menunjang proses pengetahuan tentang jurnalistik yang selama ini penulis pelajari.

Manfaat secara teoretis penelitian ini sebagai tambahan referensi bagi studi yang akan datang dalam bidang jurnalistik, khususnya mengenai bahasa jurnalistik. manfaat praktis, kajian tentang bahasa jurnalistik diharapkan memberikan kontribusi positif dalam penulisan berita, khususnya berita kriminal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang teori-teori penulisan berita pada bidang jurnalistik serta bisa menjadi acuan bagi peneliti. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan bagi praktisi, wartawan, pihak-pihak yang terlibat dalam pers maupun orang yang berminat dalam dunia jurnalistik pada umumnya.

Media yang dipilih dalam penelitian ini adalah surat kabar *Tribun Pekanbaru*, yaitu sebuah surat kabar regional di bawah PT Riau Media Grafika, anak perusahaan dari kelompok Kompas Gramedia. Koran ini mempunyai wilayah edar di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. *Tribun Pekanbaru* terbit pertama kali pada tanggal 18 April 2007, karena surat kabar mempunyai

wilayah edar di seluruh Kabupaten dan Kota di provinsi Riau maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan menganalisis pemberitaan di surat kabar *Tribun Pekanbaru* khususnya berita kriminal, yang ditinjau dari aspek bahasa jurnalistik berita kriminal.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Kriminal pada Surat Kabar *Tribun Pekanbaru*”, penulis ingin mengetahui bagaimanakah kesalahan pedoman penulisan berita kriminal dalam isi sebuah berita. Berikut ini sebagai contoh berita kriminal yang ada di surat kabar *Tribun Pekanbaru* yang terdapat kesalahan pedoman penulisan berita kriminal :

Data (1)

Sabriadi (14) dan M Farezki harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Putri Husada (PH) Tembilahan, akibat dugaan penganiayaan yang akhirnya diketahui dilakukan oleh MA (19), (11 Maret 2020).

Pada data di atas ditemukan kesalahan dengan menyebutkan identitas remaja yang tersangkut perkara pidana, yaitu pada kata *Sabriadi (14)*. Penggunaan kata tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena menyebutkan identitas remaja yang berumur 14 tahun. Seharusnya dalam penulisan berita cukup menuliskan inisial namanya saja. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin ketiga (3) yaitu, “Nama, identitas, dan gambar remaja yang tersangkut dalam perkara pidana tidak dimuat lengkap/jelas”.

### 1.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat merangkum pokok permasalahan yaitu : Bagaimanakah kesalahan pedoman penulisan berita yang terdapat dalam berita kriminal pada surat kabar *Tribun Pekanbaru* edisi Maret 2020?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kesalahan pedoman penulisan berita kriminal edisi Maret 2020. Informasi dan data yang terkumpul akan dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan tentang kesalahan pasal kode etik jurnalistik pada penulisan berita kriminal harian *Tribun Pekanbaru*.

### ***1.3 Ruang Lingkup Penelitian dan Pembatasan Masalah***

#### **1.3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Menurut (Barus, 2010 : 243) menyatakan bahwa dalam praktik jurnalistik membagi sepuluh pedoman penulisan berita yang akan digunakan untuk menganalisis pelanggaran pedoman penulisan berita pada berita kriminal surat kabar *Tribun Pekanbaru*. Komponen pedoman penulisan berita terdiri atas sepuluh pedoman yaitu sebagai berikut : (1) Pemberitaan mengenai seseorang yang disangka/dituduh tersangkut dalam suatu perkara ditulis dengan tetap menjunjung tinggi asas “ praduga tak bersalah”. (2) Pers dapat saja menyebut lengkap nama tersangka, jika hal itu demi kepentingan umum. (3) Nama, identitas, dan potret wanita yang menjadi korban pemerkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, tidak dimuat lengkap. (4) Anggota keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan dari salah seorang tersangka, tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan. (5) Pers seyogianya mencari dan menyiarkan pula keterangan yang diperoleh di luar persidangan apabila terdapat petunjuk-petunjuk tentang adanya sesuatu yang tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya acara. (6) Pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh. (7) Nada dan gaya penulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh. (8) Pers hendaknya memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, dan tersangka. (9) Pemberitaan mengenai suatu perkara hendaknya proporsional, menunjukkan garis konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya. (10) Berita memberikan gambaran yang jelas mengenai duduknya perkara.

### 1.3.2 Pembatasan Masalah

Suatu penelitian harus mempunyai batasan masalah. Batasan ini sangat penting dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut terarah dan tidak terjadi kesimpangsiuran masalah yang hendak diteliti serta tujuan dari penelitian tercapai. Penelitian mengenai bahasa jurnalistik dibatasi pada kesalahan pedoman penulisan berita rubrik kriminal dalam surat kabar *Tribun Pekanbaru*, yaitu (1) Nama, identitas, dan potret wanita yang menjadi korban pemerkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, tidak dimuat lengkap. (2) berita tidak seimbang. (3) berita tidak proporsional, yaitu tidak ada kelanjutan tentang penyelesaiannya.

### 1.4 Penjelasan Istilah

Di dalam judul penelitian ini, terdapat sejumlah istilah yang perlu dijelaskan guna menghindari kesalahpahaman. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan tersebut antara lain :

1.4.1 Kesalahan berbahasa artinya apa yang dilakukan tidak betul, tidak menurut norma, tidak menurut aturan yang ditentukan.

1.4.2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab atau duduk perkaranya). Melakukan analisis memerlukan kemampuan intelektual yang tinggi.

1.4.3. Menurut (Chaer, 2010), bahasa jurnalistik merupakan bahasa pers dan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia di samping terdapat juga ragam bahasa akademik (ilmiah), ragam bahasa usaha (bisnis), ragam bahasa filosofik, dan ragam bahasa literer (sastra).

1.4.4. Menurut (Barus, 2010 : 44), berita kriminal adalah berita mengenai segala peristiwa, kejadian, dan perbuatan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.

1.4.5 Menurut (Effendy, 1993 : 241), surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca.

## ***1.5 Anggapan Dasar dan Teori***

### **1.5.1 Anggapan Dasar**

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap berita kriminal surat kabar *Tribun Pekanbaru* edisi Maret 2020 dapat dijelaskan anggapan dasar penelitian ini adalah masih terdapat kesalahan bahasa jurnalistik, yaitu penulisan kata dan kalimatnya belum sesuai dengan pedoman penulisan berita yang harus digunakan sebagai aturan dalam menulis sebuah berita.

## 1.5.2 Teori

### 1.5.2.1 Pedoman Penulisan Berita Hukum/Kriminal

Penulisan berita dalam bahasa jurnalistik mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi. Aturan-aturan inilah yang menjadi pedoman bagi wartawan dalam menulis sebuah berita, khususnya berita kriminal, karena berita rubrik kriminal banyak disukai masyarakat. Berita kriminal memuat masalah-masalah pelanggaran hukum yang membuat masyarakat tertarik membaca kasus tersebut sebagai informasi untuk lebih waspada. Menurut (Barus, 2010 : 243), pedoman penulisan berita kriminal terdiri dari sepuluh yang harus dipatuhi oleh wartawan dalam penulisan berita, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberitaan mengenai seseorang yang disangka/dituduh tersangkut dalam suatu perkara hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menjunjung tinggi asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*) serta kode etik jurnalistik, khususnya ketentuan pasal 3 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut : “Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan pengadilan bersifat informasi dan yang berkenaan dengan seseorang yang tersangkut dalam satu perkara tetap belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dilakukan penuh dengan kebijaksanaan terutama mengenai nama dan identitas yang bersangkutan”.
2. Dalam rangka kebijaksanaan yang dikehendaki oleh kode etik jurnalistik tadi, pers dapat saja menyebut lengkap nama tersangka/tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum. Namun, dalam hal ini tetaplah harus diperhatikan prinsip adil dan *fairness*, memberitahukan nama kedua belah pihak atau *cover both sides*.

3. Nama, identitas, dan potret gadis/wanita yang menjadi korban pemerkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, terutama yang menyangkut susila dan korban narkoba, tidak dimuat lengkap/jelas.
4. Anggota keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan dari salah seorang tersangka/terhukum, hendaknya tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan.
5. Dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan tegaknya prinsip-prinsip proses hukum yang wajar ( *due process of law* ) pers seyogianya mencari dan menyiarkan pula keterangan yang diperoleh di luar persidangan apabila terdapat petunjuk-petunjuk tentang adanya sesuatu yang tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya acara.
6. Untuk menghindari “*trial the press*” pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh. Jadi, hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar, dan tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum, juga perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke dalam masyarakat.
7. Untuk menghindari “*trial by the press*” nada dan gaya penulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, membayangkan bahwa tertuduh adalah orang jahat, dan jangan menggunakan kata-kata sifat yang mengandung opini, misalnya memberitakan bahwa “saksi-saksi memberatkan terdakwa” atau “tertuduh memberikan keterangan yang berbelit-belit”.
8. Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, dan tersangka/tertuduh.



9. Pemberitaan mengenai suatu perkara hendaknya proporsional, menunjukkan garis konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya.

10. Berita hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai duduknya perkara (kasus posisi) dan pihak-pihak dalam persidangan dalam hubungan dengan hukum yang berlaku. Di mana perlu hendaknya dikemukakan pasal-pasal Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang relevan dengan hak-hak dan kewajiban tertuduh, para saksi, maupun negara sebagai penuntut. Argumentasi hukum dari kedua belah pihak serta *legal fight* yang tampil dalam pemeriksaan pengadilan hendaknya diusahakan dikemukakan selengkap mungkin dalam pemberitaan.

#### 1.5.2.2 Kesalahan Berbahasa

Menurut (Setyawati, 2010 : 14), kesalahan berbahasa artinya apa yang dilakukan tidak betul, tidak menurut norma, tidak menurut aturan yang ditentukan. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh pemakai bahasa yang belm tahu atau tidak tahu terdapat norma. Penggunaan bahasa jurnalistik yang tidak sesuai dengan faktor-faktor penentu berkomunikasi, maka bukanlah berbahasa dengan benar. Kesalahan berbahasa juga dapat diartikan penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa.

### 1.5.2.3 Bahasa Jurnalistik

Bahasa merupakan sarana yang menyampaikan informasi. Bahasa dibutuhkan untuk berkomunikasi. Penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi ini, dikenal dengan bahasa lisan dan tulis. Keduanya terikat pada hukum-hukum, norma, aturan, kaidah, pedoman, serta prinsip dan sifat yang dimiliki bahasa yang digunakan. Setiap bahasa harus tunduk terhadap tata bahasanya masing-masing. Ragam bahasa lisan mempunyai banyak dialek dari bentuk penyampaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat tersebut, misalnya bahasa lisan untuk percakapan sehari-hari, berbicara di depan umum dan lain-lain. Manusia untuk menangkap pesan dari bahasa lisan dilengkapi dengan memori otak yang disebut dengan daya ingat, namun daya ingat ini sangat terbatas, untuk itu diperlukan bahasa tulis. Bahasa tulis harus mengikuti pedoman penulisan dan aturan-aturan yang baik dan benar. Ragam bahasa tulis salah satunya kita kenal dengan bahasa jurnalistik.

Menurut (Chaer, 2010), bahasa jurnalistik merupakan bahasa pers dan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia di samping terdapat juga ragam bahasa akademik (ilmiah), ragam bahasa usaha (bisnis), ragam bahasa filosofik, dan ragam bahasa literer (sastra). Jenis bahasa jurnalistik berbeda dengan bahasa tulis umumnya yaitu harus ringkas, padat, dan jelas. Ringkas maksudnya penghematan kata dan kalimat tetapi mudah dipahami. Padat maksudnya tidak bertele-tele, lugas, sehingga mudah dipahami, namun menarik untuk dibaca. Jelas artinya penggunaan bahasa yang jujur, penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, tetapi tidak menyalahi kaidah berbahasa atau tata bahasa baku.

#### 1.5.2.4 Pengertian Jurnalistik

Menurut D. Adinegoro dalam (Daulay, 2016 : 1), jurnalistik adalah semacam kepandaian karang-mengarang yang pada intinya memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Istilah *journalism* berasal dari pernyataan “*journal*” yang berarti catatan-catatan harian, sedang jurnalis adalah setiap orang yang pekerjaannya mengumpulkan, mengolah, kemudian menyiarkan catatan-catatan harian tersebut. Jadi, jurnalistik adalah cara wartawan dalam menyampaikan pesan atau suatu informasi.

#### 1.5.2.5. Pengertian Berita Kriminal

Kriminalitas semakin meningkat dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Masalah hidup yang semakin berat mengakibatkan banyak orang menempuh jalan pintas agar bisa mempertahankan hidup, salah satu cara yaitu melakukan tindakan kriminal. Berita kriminal merupakan berita atau informasi yang melanggar norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Menurut (Djuraid, 2012 : 57), berita kriminal biasanya seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan tindak kekerasan lainnya.

Berita kriminal memiliki ciri khas tersendiri yang mencolok sehingga menarik para pembaca dan dimuat sedemikian rupa untuk mengingatkan pembaca supaya berhati-hati setiap saat terhadap bahaya kriminal. Menurut (Barus, 2010 : 44), berita kriminal adalah berita mengenai segala peristiwa, kejadian, dan perbuatan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan, dan segala sesuatu

yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Kejaman adalah teror yang menimbulkan rasa takut dan orang senantiasa menyimak berita kriminal karena didorong oleh rasa ingin tahu dan bersiasat untuk menghindarinya.

#### 1.5.2.6 Pengertian Surat Kabar

Menurut (Effendy, 1993 : 241), surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada umumnya, yang dapat mempengaruhi kehidupan modern seperti sekarang ini. Surat kabar juga mampu suatu informasi setiap saat kepada pembacanya, sehingga masyarakat menggantungkan drinya kepada pers untuk memperoleh informasi yang baru.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), surat kabar adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan berita. Pada zaman modern ini, jurnalistik tidak hanya mengelola berita, tetapi juga aspek-aspek lain yang terdapat di dalam berita. Fungsinya bukan lagi menyiarkan informasi, tetapi juga mendidik, menghibur, dan mempengaruhi agar khalayak melakukan kegiatan tertentu yang menyebabkan surat kabar memegang perana penting dalam kehidupan masyarakat.

#### 1.5.2.7. Pengertian Berita

Dalam praktik jurnalistik, berita menduduki posisi utama. Hampir seluruh isi surat kabar adalah berita. Bahkan ada yang menganggap iklan itu juga berita tentang produk dan jasa. Namun, inilah yang disebut dengan berita dalam arti yang luas. Menurut Williard C. Bleyer dalam (Barus, 2010 : 26) menyatakan berita adalah suatu kejadian aktual yang diperoleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar karena menarik atau mempunyai makna bagi pembaca. Berita juga dapat diartikan sebagai segala laporan mengenai peristiwa, kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum. dengan demikian, berita mengandung beberapa unsur antara lain :

1. Suatu peristiwa, kejadian, gagasan, pikiran, fakta yang aktual.
2. Menarik perhatian karena ada faktor yang luar biasa di dalamnya.
3. Penting.
4. Dilaporkan, diumumkan atau dibuat untuk menjadi kesadaran umum supaya menjadi pengetahuan bagi orang banyak (massa).
5. Laporan itu dimuat di media tertentu.

Dari kelima unsur di atas dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa, kejadian, gagasan atau yang disebut dengan “fakta” betapa pun aktual, menarik dan pentingnya, jika tidak dilaporkan atau diberitakan melalui media massa dan tidak disampaikan kepada umum untuk diketahui hal tersebut bukanlah berita. Artinya, fakta menjadi berita bila dilaporkan. Menurut Tom E. Rolnicki *et al*

menyatakan untuk memahami berita, poin-poin berikut ini penting untuk diketahui :

1. Berita harus faktual, tetapi tidak semua fakta adalah berita.
2. Berita mungkin berupa opini, khususnya dari tokoh atau otoritas di bidang tertentu.
3. Berita terutama adalah tentang orang, tentang apa yang mereka katakan dan lakukan.
4. Berita tidak selalu berupa laporan kejadian terkini.
5. Apa-apa yang merupakan berita penting bagi satu komunitas atau universitas mungkin tidak penting atau kurang penting atau bahkan tidak punya nilai berita bagi komunitas atau universitas lain.
6. Apa-apa yang menjadi berita di suatu komunitas atau universitas mungkin juga merupakan berita bagi setiap komunitas atau universitas lainnya.
7. Apa-apa yang hari ini menjadi berita sering kali sudah bukan berita lagi keesokan harinya.
8. Apa yang dianggap berita oleh seseorang belum tentu dianggap berita pula oleh orang lain.
9. Dua faktor yang penting bagi berita, daya tarik dan arti penting, tidak selalu sinonim.

Berita harus akurat. Akurasi faktual berarti bahwa setiap pernyataan, nama, tanggal, usia dan alamat serta kutipan adalah fakta yang bisa diverifikasi. Berita semestinya berimbang. Keseimbangan isi berita adalah soal penekanan dan kelengkapan. Reporter memberi penekanan yang tepat untuk setiap fakta,

meletakkan dalam hubungan yang tepat dengan fakta lain dan menunjukkan arti penting relatifnya bagi ide utama atau fokus berita dan berita itu mesti jelas dan padat.

#### 1.5.2.7 Fungsi Pers

Pers telah menjadi salah satu industri jika dilihat dari organisasi, pengelolaan, produksi, pemasaran dan sasaran atau khalayaknya. Media massa menjadi alat persuasi yang sangat berpengaruh dalam menentukan kebutuhan hidup manusia. Media massa digunakan sebagai sarana pemasaran produk yang utama serta menjadi penentu selera konsumen. Willing (2010 : 16-18) membagi fungsi jurnalisme atau fungsi pers secara garis besar mencakup empat hal, yaitu :

##### 1. Fungsi Memberi Informasi

Sesungguhnya berita-berita yang dimuat di berbagai media itu mengandung informasi yang sangat kaya. Untuk mengejar ketertinggalan negara-negara berkembang para pakar pernah memperkenalkan “jurnalistik pembangunan” atau “komunikasi pembangunan”. Jurnalistik pembangunan menitikberatkan penyebarluasan informasi pada upaya untuk mengubah karakter masyarakat tradisional menjadi terbuka terhadap pembaruan. Itu sebabnya ada pakar yang menyebut pers sebagai agen perubahan.

##### 2. Fungsi Mendidik

Informasi itu disampaikan secara edukatif atau mendidik. Berita yang bertebaran di media massa sangat kaya dengan informasi yang mendidik karena mampu meningkatkan kecerdasan dan pekerti masyarakat. Selain berita-berita

langsung, informasi yang lebih kaya lagi dapat diperoleh dari ulasan-ulasan berita atau laporan yang mendalam, tajuk rencana, opini, artikel dan kolom.

### 3. Fungsi Menghibur

Fungsi hiburan jurnalisme atau media massa tampak jelas dari isi medianya, yang mencakup berita, laporan, foto dan artikel mengenai gaya hidup, cerita bersambung, cerpen, konser musik, dunia tari, dunia model, karikatur, feature (karangan khas), humor, kehidupan artis atau selebriti, film dan lain-lain. Selain itu, dalam surat kabar atau majalah yang dikenal serius sekalipun tidak jarang dijumpai tulisan atau karangan yang ditulis oleh orang yang selera humornya tinggi sehingga enak dibaca, reflektif, ringan, segar, penuh warna, lucu dan penting untuk diketahui. Peran media elektronik dalam dunia hiburan lebih menonjol lagi dengan tayangan-tayangan, film cerita alias sinetron, musik pop, drama, komedi situasi dan banyak lagi yang lainnya.

### 4. Fungsi Kontrol

Fungsi pokok media atau pers di negara-negara demokrasi adalah mengadakan fungsi kontrol sosial atau pengawasan masyarakat. Kebebasan pers menuntut adanya keterbukaan semua pihak agar segala koreksi, pengawasan dan kritik yang disampaikan bisa mencapai tingkat objektivitas yang tinggi, jujur, berimbang. Walau kebebasan merupakan iklim yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pers, bukan berarti dapat berbuat semaunya dalam menjalankan tugas profesinya. Wartawan di dalam menjalankan profesinya juga harus terikat dan dibatasi oleh kode etik jurnalistik.



## **1.6 Penentuan Sumber Data**

### 1.6.1 Sumber Data

Menurut (Arikunto, 2006 : 129) sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada pun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu berita kriminal pada surat kabar *Tribun Pekanbaru* edisi Maret 2020.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### 1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan suatu subjek atau objek yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta. Menurut (Narbuko, 2010 : 234), penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.

### 1.7.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka atau *library research*. Menurut (M. E. Nasution, 2008 : 41), studi pustaka merupakan tahapan untuk mendokumentasikan hasil tinjauan atau review terhadap teori atau penelitian sebelumnya, baik yang telah

dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Disebut penelitian studi pustaka karena data-data atau bahan-bahan diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan dan memperoleh data yang relevan berkaitan dengan penelitian di perpustakaan, seperti buku-buku, skripsi dan informasi lainnya. Kemudian jenis penelitian ini juga diambil dari jurnal-jurnal yang telah diteliti oleh orang lain. Menurut (Afrizal, 2016 : 122), studi pustaka merupakan bagian dari sebuah proposal penelitian yang berisikan informasi-informasi yang diperoleh dari jurnal, buku, dan kertas kerja (*working paper*).

### 1.7.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Tinambunan, 2017 : 184) menyatakan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.

## **1.8 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1.8.1 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan bahan tertulis untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain). Menurut Bungin dalam (Gunawan, 2013 : 177) teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.

Teknik ini penulis gunakan untuk mendokumentasikan data dengan memilih berita kriminal pada surat kabar *Tribun Pekanbaru* untuk dianalisis menjadi data penelitian.

#### 1.8.2 Teknik Hermeneutik

Menurut (Hamidy, 2003 : 24), teknik hermeneutik yaitu teknik baca, catat, dan simpulkan. Teknik ini penulis gunakan untuk membaca berita kriminal yang sudah dikumpulkan dari koran sebagai langkah untuk menganalisis data penelitian. Teknik catat penulis gunakan untuk mencatat dan menandai data-data berita yang terdapat kesalahan penulisan berita kriminal sesuai dengan teori yang digunakan. Teknik simpulkan penulis gunakan untuk mengambil kesimpulan dari data yang berupa berita dalam rubrik kriminal di surat kabar *Tribun Pekanbaru* edisi Maret 2020.

## 1.9 Teknik Analisis Data

Penelitian yang berjudul Analisis Bahasa Jurnalistik Berita Kriminal pada Surat Kabar *Tribun Pekanbaru* edisi Maret 2020 ini, penulis melakukan teknik analisis data berdasarkan teori Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) dengan tiga tahapan analisis data, yaitu : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

### 1.9.1 Reduksi Data

Pada langkah reduksi data, kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi data, klasifikasi data, dan kodifikasi data. Identifikasi data penelitian ini berupa penggunaan pedoman penulisan berita yang terdapat dalam berita kriminal surat kabar *Tribun Pekanbaru*. Selanjutnya data yang diperoleh dari identifikasi itu diklasifikasikan. Pengklasifikasian penulisan berita kriminal berpedoman pada teori Barus tahun 2010 yang membagi pedoman penulisan berita menjadi sepuluh, yaitu asas praduga tak bersalah, tidak menyebutkan identitas tersangka perkara pidana untuk kepentingan umum, menyebutkan identitas remaja yang tersangkut perkara pidana, tidak menyebutkan identitas keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan tersangka, informasi narasumber kurang jelas, sikap terhadap hukum dan terhadap tertuduh, nada dan gaya penulisan berita, berita tidak seimbang, berita tidak proporsional, dan berita kurang jelas mengenai duduknya suatu perkara, selanjutnya data yang diklasifikasi diberi kode sesuai dengan klasifikasinya.

### 1.9.2 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2012) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi data, analisis data, rekapitulasi data dalam berita kriminal surat kabar Tribun Pekanbaru.

### 1.9.3 Penarikan Kesimpulan

Data yang telah terkumpul, harus melewati proses reduksi data yang meliputi identifikasi data, klasifikasi data, dan kodifikasi data. Setelah reduksi data selesai dilakukan, selanjutnya dilaksanakan penyajian data yang disajikan dalam bentuk deskripsi data, analisis data, rekapitulasi data. Tahap atau langkah akhir dalam teknik analisis data yang penulis gunakan adalah penarikan kesimpulan. Data yang telah dianalisis akan ditarik kesimpulannya agar tercapai tujuan dari penelitian ini.

## BAB II

### PENGOLAHAN DATA

#### *2.1 Deskripsi Data*

Bahasa merupakan sarana yang menyampaikan informasi. Bahasa dibutuhkan untuk berkomunikasi. Bahasa pers menjadi alat komunikasi di dalam pers yang menjadi daya dorong perkembangan peristiwa berita. Menurut (Chaer, 2010), bahasa jurnalistik merupakan bahasa pers dan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia di samping terdapat juga ragam bahasa akademik (ilmiah), ragam bahasa usaha (bisnis), ragam bahasa filosofik, dan ragam bahasa literer (sastra). Sebuah berita perlu diterapkan bahasa jurnalistik yaitu dari segi pedoman penulisan berita pada berita kriminal. Berita kriminal memiliki ciri khas tersendiri yang mencolok sehingga menarik para pembaca dan dimuat sedemikian rupa untuk mengingatkan pembaca supaya berhati-hati setiap saat terhadap bahaya kriminal. Bahasa jurnalistik biasanya dipakai khusus dalam sebuah instansi berbentuk media, seperti surat kabar. Bahasa jurnalistik digunakan wartawan sebagai pedoman dalam penulisan berita. Pedoman penulisan berita tersebut terdiri dari sepuluh poin yang digunakan sebagai pedoman operasional dalam menulis isi berita kriminal dan menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan menaati bahasa jurnalistik jurnalistik yang telah ada.

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan data tentang kesalahan pedoman penulisan berita dalam teks berita kriminal pada surat kabar *Tribun Pekanbaru* yang mulai terhitung dari tanggal 1 sampai 31 Maret 2020 dengan masing-masing isi berita kriminalnya apakah sesuai dengan pedoman penulisan berita kriminal, dengan mengambil penerapan bahasa jurnalistik pedoman penulisan berita kriminal yaitu : (1) Pemberitaan mengenai seseorang yang disangka/dituduh tersangkut dalam suatu perkara hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menjunjung tinggi asas “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*) serta kode etik jurnalistik. (2) Dalam rangka kebijaksanaan yang dikehendaki oleh kode etik jurnalistik tadi, pers dapat saja menyebut lengkap nama tersangka/tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum. (3) Nama, identitas, dan potret gadis/wanita yang menjadi korban pemerkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, terutama yang menyangkut susila dan korban narkoba, tidak dimuat lengkap/jelas. (4) Anggota keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan dari salah seorang tersangka/terhukum, hendaknya tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan. (5) Dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan tegaknya prinsip-prinsip proses hukum yang wajar ( *due process of law* ) pers seyogianya mencari dan menyiarkan pula keterangan yang diperoleh di luar persidangan apabila terdapat petunjuk-petunjuk tentang adanya sesuatu yang tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya acara. (6) Untuk menghindari “*trial the press*” pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh. (7) Untuk menghindari “*trial by the press*” nada dan gaya penulisan atau berita

jangan sampai ikut menuduh, membayangkan bahwa tertuduh adalah orang jahat, dan jangan menggunakan kata-kata sifat yang mengandung opini, misalnya memberitakan bahwa “saksi-saksi memberatkan terdakwa” atau “tertuduh memberikan keterangan yang berbelit-belit”. (8) Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, dan tersangka/tertuduh. (9) Pemberitaan mengenai suatu perkara hendaknya proporsional, menunjukkan garis konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya. (10) Berita hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai duduknya perkara (kasus posisi) dan pihak-pihak dalam persidangan dalam hubungan dengan hukum yang berlaku. Namun, kesalahan yang ditemukan hanya terdapat tiga poin saja.

TABEL. 01. DATA BERITA KRIMINAL YANG MELANGGAR PEDOMAN PENULISAN BERITA POIN KETIGA DIPEROLEH DARI SURAT KABAR *TRIBUN PEKANBARU*.

NO	Judul Berita	Publikasi	Halaman	Data
1.	Aniaya Dua Remaja	Rabu, 11 Maret 2020	16	<i>Sabriadi (14)</i> dan M Farezki harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Putri Husada (PH) Tembilahan, akibat dugaan penganiayaan



				yang akhirnya diketahui dilakukan oleh MA (19).
2.	Kesal Tak diizinkan Pulang Kampung	Jumat, 13 Maret 2020	14	Pelaku berinisial W alias <i>Wanda (17)</i> ditangkap Satuan Reserse Polres Pelalawan setelah ketahuan mencuri komponen alat berat.

TABEL. 02. DATA BERITA KRIMINAL YANG MELANGGAR PEDOMAN PENULISAN BERITA POIN KEDELAPAN DIPEROLEH DARI SURAT KABAR *TRIBUN PEKANBARU*.

NO	Judul Berita	Publikasi	Halaman	Data
1.	Tak Terima Rambut dipotong, Siswa SMP Pukul Guru Olahraga di Karimun	Senin, 2 Maret 2020	14	<i>“iya ada (kejadian pemukulan). Saya tidak memukul balik, katanya”.</i>
2.	Bunuh Ayah Kandung Pakai Batu Gilingan	Selasa, 3 Maret 2020	14	Pembunuhan ini dilaporkan oleh adik tersangka SP ke Mapolsek Mandau setelah mengetahui kejadian ini dari temannya.

3.	Polisi Amankan 2 Plastik Berisi Sabu	Jumat, 6 14 Maret 2020	Tidak menunggu lama, aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka.
4.	Tersangka ditahan 20 Hari	Sabtu, 7 14 Maret 2020	Pelaku diduga mengambil keuntungan dengan selisih sekitar Rp 200 ribu ke atas, dari tarif resmi dan ketentuan PNPB, untuk satu pemohon paspor yang ditentukan pihak Imigrasi.
5.	Mondar-Mandir di Komplek Perumahan	Selasa, 10 16 Maret 2020	Selain sabu, masyarakat juga menemukan satu botol kaca, satu kaca pirex, satu sendok plastik, dan satu korek api gas. (Tidak ada berisi keterangan dari pelaku pengedar narkoba, sehingga tidak ada kesempatan seimbang antara pihak kepolisian dan pelaku untuk menjelaskan peristiwa tersebut).

6.	Beraksi di Ujung Batu, Pelaku Curanmor dibekuk di Siak Hulu	Selasa, 10 11 Maret 2020		Ternyata <i>pelaku diamankan bersama dengan motor Vario milik korban di Ujung Batu.</i>
7.	Ancam Mantan Istri dengan Obeng	Rabu, 11 16 Maret 2020		Seorang buruh di kota Dumai berinisial IR (32) <i>harus berurusan dengan penegak Hukum, setelah diduga melakukan pengancaman dan pengrusakan dengan korban mantan istrinya.</i>
8.	Polisi Temukan 3 Bungkus Sabu dari Andi	Sabtu, 7 14 Maret 2020		Andi Putranto diamankan pada Rabu (4/3) sekira pukul 22.00 WIB. <i>Saat penangkapan tersebut, polisi mengamankan tiga bungkus narkotika jenis sabu-sabu.</i>
9.	Incar Pemilik Rekening Saldo Besar	Rabu, 11 8 Maret 2020		<i>Sub Direktorat Tindak Pidana Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus penipuan dengan modus tukar kartu ATM. Komplotan mengincar korban dengan saldo</i>

				tabungan besar.
10.	Ajak Korban Bertemu Tengah Malam	Rabu, 11 Maret 2020	14	<i>Unit Reskrim Polsek Tapung amankan seorang pemuda karena dilaporkan telah melakukan pencabulan terhadap anak gadis di bawah umur. Pelaku ditangkap pada senin (9/3) saat berada di sebuah warung di kawasan PT Tunggal Yunus Desa Petapahan Kecamatan Tapung.</i>
11.	Dibawa dari Tembilahan	Rabu, 11 Maret 2020	20	<i>BNN berhasil mengungkap kasus ini setelah tim menerima informasi dari masyarakat, bahwa akan ada pengiriman paket narkoba dalam jumlah besar dari Tembilahan, Provinsi Riau, menuju ke daerah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.</i>
12.	Pembunuh Anak kandung Derita Gangguan Jiwa	Kamis, 12 Maret	14	<i>Pihak kepolisian Polsek Tampan, beberkan hasil penyidikan kasus</i>

	Berat	2020		<i>pembunuhan yang dilakukan Hermanto (38) terhadap anak kandungnya Fadil, yang masih berusia 3 tahun. Pemeriksaan Hermanto dan istrinya Jumini (37), yang diduga ikut terlibat, sempat ditunda.</i>
13.	Kesal Tak diizinkan Pulang Kampung	Jumat, 13 Maret 2020	14	<i>Seorang operator alat berat PT CIS yang beroperasi di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan terpaksa berurusan dengan kepolisian lantaran aksi kejahatan yang dilakukannya pada Minggu (8/3) lalu.</i>
14.	Polsek Siak Hulu Ciduk Terduga Pengedar	Senin, 16 Maret 2020	11	<i>Reskrim Polsek Siak Hulu mengamankan seorang tersangka kasus penyalahgunaan sabu dan daun ganja kering di simpang Kubang Raya Desa Kubang Jaya, Siak Hulu, Jumat (13/3) tengah malam. Tim Opsnal Polsek Siak Hulu</i>

				<p><i>mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar simpang Kubang Raya.</i></p>
15.	<p>Pelaku Bawa 13 Paket Sabu Siap Edar</p>	<p>Sabtu, 21 11 Maret 2020</p>		<p>Tim Opsnal Polsek Tambang berhasil menangkap seorang pengedar sabu di Perumahan Gen de Green wilayah Desa Rimbo Panjang. <i>Pengungkapan kasus bermula saat jajaran Polsek Tambang mendapat informasi maraknya peredaran narkoba di Perumahan Gen de Green Dusun III Desa Rimbo Panjang.</i></p>
16.	<p>Terancam Hukuman Sedang</p>	<p>Selasa, 24 9 Maret 2020</p>		<p>Dari informasi yang dihimpun Tribun, <i>dua orang pegawai itu berinisial KO dan SA. Mereka diduga terlibat dalam aktivitas percaloan paspor yang berhasil diungkap Satreskrim Polresta Pekanbaru, beberapa</i></p>

				waktu lalu.
--	--	--	--	-------------

TABEL.03. DATA BERITA KRIMINAL YANG MELANGGAR PEDOMAN PENULISAN BERITA POIN KESEMBILAN DIPEROLEH DARI SURAT KABAR *TRIBUN PEKANBARU*.

NO	Judul Berita	Publikasi	Halaman	Data
1.	Pelaku dijanjikan Upah Rp 1,5 Juta	Sabtu, 14 Maret 2020	16	Seluruh HP yang diamankan ini kita serahkan kepada Bea Cukai Bengkalis. <i>Sementara itu, dua terduga KT (32) dan SI (37), merupakan warga Selat Panjang yang hanyalah kurir menuju lokasi yang diperintahkan.</i>
2.	MD dicituk Aparat di Tepi Jalan	Sabtu, 14 Maret 2020	11	EW ditangkap aparat kepolisian di Jalan Ahmad Yani Gg Sholihin Kecamatan Bangkinang Kota. <i>Sementara, temannya kabur dan menghilang dikegelapan.</i>

## 2.2 Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah surat kabar *Tribun Pekanbaru* sudah menerapkan bahasa jurnalistik yaitu pedoman penulisan berita dalam pemberitaan kasus kriminal, karena bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis karya-karya jurnalistik dalam media massa. Hal itu dimaksudkan agar wartawan dalam menulis berita mempunyai tanggung jawab yang besar. Seorang wartawan dengan penanya tanpa diikat oleh tanggung jawab mudah saja menggunakan kebebasan profesinya untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan golongannya.

Sebuah berita wartawan tidak boleh mencampurkan opini ke dalam penulisan. Penulis harus mengungkapkan fakta dan menulis dengan hati. Terjadinya kasus kriminal bisa disebabkan karena krisis ekonomi, keinginan yang tidak tersalurkan dengan baik, tekanan mental, benci dan dendam. Kasus kriminal ini juga bertentangan dengan norma dan tata tertib yang ditetapkan oleh hukum. Berdasarkan data yang penulis peroleh, maka terdapat tiga poin tentang kesalahan pedoman penulisan berita kriminal di surat kabar *Tribun Pekanbaru* edisi 1 sampai 31 Maret 2020. Berikut ini akan dibahas setiap berita kriminal yang melanggar pedoman penulisan berita kriminal pada surat kabar *Tribun Pekanbaru* di bawah ini :



### 2.2.1 Menyebutkan identitas remaja yang tersangkut perkara pidana

Data (1)

Sabriadi (14) dan M Farezki harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Putri Husada (PH) Tembilahan, akibat dugaan penganiayaan yang akhirnya diketahui dilakukan oleh MA (19), (11 Maret 2020).

Pada data di atas ditemukan kesalahan dengan menyebutkan identitas remaja yang tersangkut perkara pidana, yaitu pada kata *Sabriadi (14)*. Penggunaan kata tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena menyebutkan identitas remaja yang berumur 14 tahun. Seharusnya dalam penulisan berita cukup menuliskan inisial namanya saja. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin ketiga (3) yaitu, “Nama, identitas, dan gambar remaja yang tersangkut dalam perkara pidana tidak dimuat lengkap/jelas”.

Data (2)

Pelaku berinisial W alias Wanda (17) ditangkap Satuan Reserse Polres Pelalawan setelah ketahuan mencuri komponen alat berat, (13 Maret 2020).

Pada data di atas ditemukan kesalahan dengan menyebutkan identitas remaja yang tersangkut perkara pidana, yaitu pada kata *Wanda (17)*. Penggunaan kata tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena menyebutkan identitas remaja yang berumur 17 tahun. Seharusnya berita tersebut cukup menuliskan inisial namanya saja. Berdasarkan data di atas melanggar

pedoman penulisan berita poin ketiga (3) yaitu, “Nama, identitas, dan gambar remaja yang tersangkut dalam perkara pidana tidak dimuat lengkap/jelas”.

### 2.2.2 Berita tidak seimbang

Data (1)

“iya ada (kejadian pemukulan). Saya tidak memukul balik, katanya”. ( 2 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu pada kalimat *“iya ada (kejadian pemukulan)*. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena hanya berupa keterangan dari sebelah pihak korban saja dan tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku pemukulan (siswa). Seharusnya dalam penulisan berita memberikan kesempatan dari kedua belah pihak agar memberikan kesempatan yang seimbang antara korban dan pelaku. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi *“posisi/jaksa centered”*, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (2)

Pembunuhan ini dilaporkan oleh adik tersangka SP ke Mapolsek Mandau *setelah mengetahui kejadian ini dari temannya*. (3 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat *setelah mengetahui kejadian ini dari temannya*. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku pembunuhan (JP) dan berita hanya berisi keterangan dari Kapolsek dan keterangan dari keluarga korban saja. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang sama dari kedua belah pihak untuk menjelaskan peristiwa pemukulan itu. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

(Data 3)

Tidak menunggu lama, aparatus kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka. (6 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*aparatus kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku pengedar sabu oleh Efendi dan Saprianto. Berita hanya berisi keterangan dari Kapolres Inhu, AKBP Efrizal melalui Ps Paur Humas Polres Inhu, Aipda Misran. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara pihak kepolisian dan pelaku untuk menjelaskan

secara rinci mengenai perkara yang terjadi. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (4)

*Pelaku diduga mengambil keuntungan dengan selisih sekitar Rp 200 ribu ke atas, dari tarif resmi dan ketentuan PNPB*, untuk satu pemohon paspor yang ditentukan pihak Imigrasi. (7 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Pelaku diduga mengambil keuntungan dengan selisih sekitar Rp 200 ribu ke atas, dari tarif resmi dan ketentuan PNPB*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku calo paspor dan berita hanya berisi keterangan dari Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Pekanbaru Budiman, SH. dan Kapolresta Pekanbaru. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara korban, pihak kepolisian, dan pelaku untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkara yang terjadi. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (5)

Masyarakat juga menemukan satu botol kaca, satu kaca pirex, satu sendok plastik, dan satu korek api gas. (10 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Masyarakat juga menemukan satu botol kaca, satu kaca pirex, satu sendok plastik, dan satu korek api gas*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku tindak pidana narkoba dan berita hanya berisi keterangan masyarakat dan Kapolsek Pelangiran Sabarudin. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara pihak kepolisian, masyarakat dan pelaku untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkara yang terjadi. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (6)

Pelaku diamankan bersama dengan motor Vario milik korban di Ujung Batu. (10 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Pelaku diamankan bersama dengan motor Vario milik korban di Ujung Batu*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan

berita kriminal, karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku curanmor (SG) dan berita hanya berisi keterangan dari korban yang bernama Yessi. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara korban dan pelaku untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkara yang terjadi. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (7)

Seorang buruh di kota Dumai berinisial *IR* (32) harus berurusan dengan penegak Hukum, setelah diduga melakukan pengancaman dan pengrusakan dengan korban mantan istrinya. (11 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*setelah diduga melakukan pengancaman dan pengrusakan dengan korban mantan istrinya*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku kekerasan dan berita hanya berisi keterangan dari korban. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara korban dan pelaku untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkara yang terjadi. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (8)

Andi Putranto diamankan pada Rabu (4/3) sekira pukul 22.00 WIB. Saat penangkapan tersebut, polisi mengamankan tiga bungkus narkotika jenis sabu-sabu. (7 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Saat penangkapan tersebut, polisi mengamankan tiga bungkus narkotika jenis sabu-sabu*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku penganiayaan dan berita hanya berisi keterangan dari keluarga korban. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara korban dan pelaku untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkara yang terjadi. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (9)

Sub Direktorat Tindak Pidana Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus penipuan dengan modus tukar kartu ATM. Komplotan mengincar korban dengan saldo tabungan besar. (11 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Sub Direktorat Tindak Pidana Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus penipuan dengan modus tukar kartu ATM.*” Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku penipuan dan berita hanya berisi keterangan dari korban yang bernama Yusri. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara korban dan pelaku untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkara yang terjadi. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “*Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa centered”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh*”.

Data (10)

*Unit Reskrim Polsek Tapung amankan seorang pemuda karena dilaporkan telah melakukan pencabulan terhadap anak gadis di bawah umur.* Pelaku ditangkap pada senin (9/3) saat berada disebuah warung di kawasan PT Tunggal Yunus Desa Petapahan Kecamatan Tapung. (11 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Unit Reskrim Polsek Tapung amankan seorang pemuda karena dilaporkan telah melakukan pencabulan terhadap anak gadis di bawah umur*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku pencabulan dan berita hanya berisi keterangan dari pihak korban. Seharusnya



dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara korban dan pelaku untuk menjelaskan secara rinci kepada wartawan mengenai perkara yang terjadi. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (11)

BNN berhasil mengungkap kasus ini setelah tim menerima informasi dari masyarakat, *bahwa akan ada pengiriman paket narkoba dalam jumlah besar dari Tembilahan, Provinsi Riau, menuju ke daerah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.* (11 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*bahwa akan ada pengiriman paket narkoba dalam jumlah besar dari Tembilahan, Provinsi Riau, menuju ke daerah Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, terjadi karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari tersangka bandar narkoba dan berita hanya berisi keterangan dari Kepala BNN Provinsi Jambi. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara pihak BNN dan tersangka untuk menjelaskan secara rinci kepada wartawan mengenai perkara yang terjadi. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (12)

Pihak kepolisian Polsek Tampan, beberkan hasil penyidikan kasus *pembunuhan yang dilakukan Hermanto (38) terhadap anak kandungnya Fadil, yang masih berusia 3 tahun.* Pemeriksaan Hermanto dan istrinya Jumini (37), yang diduga ikut terlibat, sempat ditunda. (12 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*pembunuhan yang dilakukan Hermanto (38) terhadap anak kandungnya Fadil, yang masih berusia 3 tahun*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, terjadi karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku pembunuhan yaitu Hermanto dan Jumini dan berita hanya berisi keterangan dari Kapolsek Tampan. Seharusnya dalam penulisan atau isi berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara Kapolsek Tampan dan pelaku untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkara yang terjadi, karena dari observasi kejiwaan RSJ Tampan Jumini pelaku pembunuhan tidak termasuk dalam gangguan jiwa berat dan hanya Hermanto saja yang dinyatakan dalam gangguan jiwa berat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (13)

Seorang operator alat berat PT CIS yang beroperasi di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan terpaksa berurusan dengan kepolisian lantaran aksi kejahatan yang dilakukannya pada Minggu (8/3) lalu. (13 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Seorang operator alat berat PT CIS yang beroperasi di Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan terpaksa berurusan dengan kepolisian lantaran aksi kejahatan yang dilakukannya*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, terjadi karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari tersangka operator alat berat dan berita hanya berisi keterangan dari pihak kepolisian saja. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara pelaku dan pihak kepolisian untuk menjelaskan secara rinci kepada wartawan mengenai perkara yang terjadi. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (14)

Reskrim Polsek Siak Hulu mengamankan seorang tersangka kasus penyalahgunaan sabu dan daun ganja kering di simpang Kubang Raya Desa Kubang Jaya, Siak Hulu, Jumat (13/3) tengah malam. Tim Opsnal Polsek Siak Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar simpang Kubang Raya. (16 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Tim Opsnal Polsek Siak Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di sekitar simpang Kubang Raya*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, terjadi karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku penyalahgunaan sabu dan daun ganja kering dan berita hanya berisi keterangan dari Polsek Siak Hulu. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara Polsek Siak Hulu dan pelaku untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkara yang terjadi, karena dari isi berita tidak ada dituliskan keterangan dari pelaku. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (15)

Tim Opsnal Polsek Tambang berhasil menangkap seorang pengedar sabu di Perumahan Gen de Green wilayah Desa Rimbo Panjang. Pengungkapan kasus bermula saat jajaran Polsek Tambang mendapat Informasi maraknya peredaran narkoba di Perumahan Gen de Green Dusun III Desa Rimbo Panjang. (2 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Pengungkapan kasus bermula saat jajaran Polsek Tambang mendapat Informasi maraknya peredaran narkoba di Perumahan Gen de Green Dusun III Desa Rimbo Panjang*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, terjadi karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku pengedar sabu dan berita hanya berisi keterangan dari Polsek Tambang. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara Polsek Tambang dan pelaku untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkara yang terjadi, karena dari isi berita tidak ada dituliskan keterangan dari pelaku. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

Data (16)

Dari informasi yang dihimpun Tribun, dua orang pegawai itu berinisial KO dan SA. Mereka diduga terlibat dalam aktivitas percaloan paspor yang berhasil diungkap Satreskrim Polresta Pekanbaru, beberapa waktu lalu. (24 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak seimbang, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Mereka diduga terlibat dalam aktivitas percaloan paspor yang berhasil diungkap Satreskrim Polresta Pekanbaru, beberapa waktu lalu*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, terjadi karena tidak memberikan kesempatan atau keterangan dari pelaku calo paspor dan berita hanya berisi keterangan dari Satreskrim Polresta Pekanbaru. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut memberikan kesempatan yang seimbang antara Polresta Pekanbaru dan pelaku untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkara yang terjadi, karena dari isi berita tidak ada dituliskan keterangan dari pelaku. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kedelapan (8) yaitu, “Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan seimbang kepada tersangka/tertuduh”.

### 2.2.3 Berita tidak proporsional

Data (1)

Seluruh HP yang diamankan ini kita serahkan kepada Bea Cukai Bengkalis. Sementara itu, dua terduga KT (32) dan SI (37), merupakan warga Selat Panjang yang hanyalah kurir menuju lokasi yang diperintahkan. (14 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak proporsional, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Sementara itu, dua terduga KT (32) dan SI (37), merupakan warga Selat Panjang yang hanyalah kurir menuju lokasi yang diperintahkan*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena beritanya tidak proporsional, yaitu tidak sesuai dengan proporsi, tidak sebanding, dan tidak seimbang. Seharusnya dalam penulisan berita tersebut dituliskan kelanjutan proses hukum terhadap pelaku yaitu tidak hanya diamankan tetapi juga juga dilakukan pemeriksaan pihak yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kesembilan (9) yaitu, “Pemberitaan mengenai suatu perkara hendaknya proporsional, menunjukkan garis besar konsisten, dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya”.

Data (2)

EW ditangkap aparat kepolisian di Jalan Ahmad Yani Gg Sholihin Kecamatan Bangkinang Kota. Sementara, temannya kabur dan menghilang dikegelapan. (14 Maret 2020)

Pada data di atas ditemukan kesalahan berita tidak proporsional, yaitu ditunjukkan pada kalimat “*Sementara, temannya kabur dan menghilang dikegelapan*”. Kalimat tersebut tidak sesuai dengan aturan penulisan berita kriminal, karena tidak menuliskan bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap pelaku, tetapi hanya menjelaskan peristiwa penangkapan tersangka yakni pada dini hari sementara temannya menghilang dikegelapan. Seharusnya dalam penulisan atau isi berita tersebut dituliskan kelanjutan proses hukum terhadap pelaku. Berdasarkan data di atas melanggar pedoman penulisan berita poin kesembilan (9) yaitu, “Pemberitaan mengenai suatu perkara hendaknya proporsional, menunjukkan garis besar konsisten, dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya”.



### 2.3 Interpretasi Data

Peneliti menginterpretasikan data berdasarkan analisis yang sudah dilakukan tentang kesalahan pedoman penulisan berita kriminal pada surat kabar *Tribun Pekanbaru* menemukan 20 data dari 13 edisi yang terdiri dari tiga poin saja yang melakukan kesalahan, yaitu (1) pelanggaran dengan memuat identitas remaja yang tersangkut dalam perkara pidana. Nama, identitas, dan potret gadis/wanita yang menjadi korban pemerkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, terutama yang menyangkut susila dan korban narkoba, tidak dimuat lengkap/jelas berjumlah 2 data. (2) pelanggaran tidak berimbang suatu berita, yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama antara korban dan pelaku untuk menjelaskan mengenai terjadinya suatu peristiwa. Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa *centered*”, tetapi memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, dan tersangka/tertuduh berjumlah 16 data. (3) pelanggaran dengan tidak menuliskan kelanjutan proses hukum yang akan diberikan terhadap pelaku. Pemberitaan mengenai suatu perkara hendaknya proporsional, menunjukkan garis konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya berjumlah 2 data

Pelanggaran pedoman penulisan berita kriminal yang paling banyak ditemukan yaitu berita tidak seimbang pada poin 8 yang berjumlah 16 data mengenai tidak memberikan kesempatan yang seimbang antara korban dan pelaku untuk menjelaskan peristiwa atau kasus yang terjadi. Hal ini dikarenakan wartawan dalam penulisan berita kriminal banyak tidak memuat berita yang

berimbang, yang artinya memberikan kesempatan yang sama mengenai keterangan dari kedua belah pihak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah penulis teliti pada analisis data dan interpretasi data, maka kesimpulan mengenai kesalahan bahasa jurnalistik pada surat kabar *Tribun Pekanbaru* edisi Maret 2020 adalah :

3.1 Menyebutkan identitas remaja yang tersangkut perkara pidana berjumlah 2 data. Remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, terutama yang menyangkut susila dan korban narkoba, masih dimuat identitasnya secara jelas.

3.2 Berita tidak seimbang berjumlah 16 data. Masih terdapat di dalam berita yang tidak memberikan kesempatan yang sama antara korban dan pelaku untuk menjelaskan mengenai terjadinya suatu peristiwa.

3.3 Berita tidak proporsional berjumlah 2 data. Berita tidak menunjukkan garis konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya dengan tidak menuliskan kelanjutan proses hukum yang akan diberikan terhadap pelaku.

## **BAB IV**

### **HAMBATAN DAN SARAN**

#### ***4.1 Hambatan***

4.1.1. Hambatan bagi penulis mencari buku referensi, dikarenakan buku yang berkaitan dengan bahasa jurnalistik khususnya tentang pedoman penulisan berita kriminal di perpustakaan sangat terbatas.

4.1.2. Hambatan bagi penulis menganalisis data, karena data yang dianalisis menggunakan sepuluh poin.

4.1.3. Peneliti juga kesulitan dalam memperoleh buku-buku yang relevan dengan pedoman penulisan berita untuk dijadikan acuan dalam menganalisis dan mengolah data. Semua ini disebabkan kurangnya buku-buku yang berhubungan dengan pedoman penulisan berita di perpustakaan yang ada di Universitas Islam Riau (UIR) ataupun toko buku yang terdapat di wilayah Pekanbaru.

4.1.4. Peneliti juga kesulitan dalam mengumpulkan surat kabar Tribun Pekanbaru karena edisi yang sudah terlewat, sehingga penulis harus menggunakan berbagai cara untuk menemukan dan mengumpulkan kembali edisi yang sudah terlewat.

## **4.2 Saran**

4.2.1. Perpustakaan wilayah Riau, toko buku yang terdapat di wilayah kota Pekanbaru, khususnya perpustakaan UIR Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk menyediakan buku-buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dan berhubungan dengan pedoman penulisan berita, sehingga peneliti dapat dengan mudah memperoleh sumber referensi atau rujukan dalam menulis karya ilmiah.

4.2.2. Penelitian tentang pedoman penulisan berita kriminal sebaiknya dilakukan dengan tepat, sehingga hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif (Ketiga)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (ketigabel)*. Jakarta: Asdi Maha Satya.
- Barus, S. W. (2010). *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Chaer, A. (2010). *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- CH, Prihandini. “Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal (Berita Pembunuhan) di Surat Kabar Pekanbaru MX”. Laporan Penelitian Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.
- Daulay, H. (2016). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Djuraid, H. N. (2012). *Panduan Menulis Berita*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Effendy. (1993). *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- G, Supit, racia I., Papatungan, R., John, N., & Senduk, Y. (2018). ANALISIS PENERAPAN BAHASA JURNALISTIK BERITA KRIMINAL PADA KORAN TRIBUN MANADO, 1–16. Retrieved from JURNAL DIKSATRASIA <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/20983/20670>
- Hamidy, U. (2003). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Bilik Kreatif Press.
- Hardi, N. M. (2015). TINGKAT KEPATUTAN BERBAHASA JURNALISTIK PADA JURNALISME ONLINE DI SITUS DETIKBANDUNG.COM (Studi Deskriptif dengan Teknik Analisis Isi terhadap Penerapan Kaidah Bahasa Jurnalistik Berita Langsung (Straight News) di detikBandung.Com). *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 4(2), 33–44. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/232217/tingkat-kepatutan-berbahasa-jurnalistik-pada-jurnalisme-online-di-situs-detikban>

- Nangkih, O. K. (2016). Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal Oleh Surat Kabar Samarinda Pos Periode November 2014 sampai Februari 2015. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(1), 306–318. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Narbuko, C. (2010). *Metodologi Penelitian* (kesebelas). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, M. E. (2008). *Proses Penelitian Kuantitatif* (Ketiga). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Novani, D. A. (2018). *Penggunaan Bahasa Jurnalistik Kolom Metropolis Pada Surat Kabar Harian Batam Pos Edisi Februari 2018*. 1–12. Retrieved from [http://repository.umrah.ac.id/1099/1/DINDA ADITYA NOVANI-140388201017-FKIP-2018.pdf](http://repository.umrah.ac.id/1099/1/DINDA_ADITYA_NOVANI-140388201017-FKIP-2018.pdf)
- Nurwina. 2013. “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Harian Vokal (Studi Analisis Isi Edisi Desember 2012-31 Januari 2013)”. Laporan Penelitian Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Tahun Ajaran 2013.
- Panggabean, W. El. (2016). *Wartawan Berani Beretika*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.
- Putra, M. S. (2010). *Literary Journalism Jurnalistik Sastrawi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rahardi, K. (2016). *Bahasa Jurnalistik Pedoman Kebahasaan untuk Mahasiswa, Jurnalis, dan Umum* (2nd ed.). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setyawati, Nanik. (2010). *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia*. Surakarta : Yuma Pustaka.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tinambunan, J. (2017). *Tips Praktis Menulis Karya Ilmiah*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.
- Waridah, W. (2018). Ragam Bahasa Jurnalistik. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(2), 112. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i2.1822>
- Yundri, S. (2018). *IMPLEMENTASI BAHASA JURNALISTIK PADA PEMBERITAAN HUKUM DAN KRIMINAL PORTAL BERITA WWW.GORIAU.COM*. 5(1), 1–7. Retrieved from

<https://media.neliti.com/media/publications/207121-none.pdf>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**